



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

BASTIAN HUTAGAOL, umur 35 tahun, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Cawang III RT 009/007 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Februari 2022 dengan Register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim, Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk perubahan pada Kartu Keluarga dan KTP, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Bastian Hutagaol lahir di Solok Dolok pada tanggal 31 Mei 1986 anak dari pasangan suami istri yang bernama Tamboran Hutagaol dan Dortia Sitinjak berdasarkan Akte Lahir nomor Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : 2B / 11 /2022/ PC;
2. Bahwa atas keinginan pemohon Saat ini Pemohon bermaksud untuk mengubah :
 - a. Status Pemohon pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP pemohon dari Kawin menjadi Belum Kawin
Berdasarkan Surat Pengantar dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur No. 1387/-1.755.15;
3. Bahwa untuk merubah permohonan pada Kartu Keluarga, KTP tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Hal 1 Penetapan No.122/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mengubah :
 - Status Pemohon pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP, Pemohon dari Kawin menjadi Belum Kawin
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dating menghadap di persidangan ia sendiri dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3175083105861002 atas nama BASTIAN HUTAGAOL, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175080102111062 atas nama Kepala Keluarga BASTIAN HUTAGAOL, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Bastian Hutagaol dari Kelurahan Kebon Pala, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Bastian Hutagaol dari Polsek Cililitan, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Bastian Hutagaol tertanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy surat dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur atas nama Bastian Hutagaol, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti P-2 dan P-5 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUREZEKI HUTAGAOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;

Hal 2 Penetapan No.122/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah lima bersaudara, dimana Saksi adalah anak Pertama sedangkan Pemohon adalah anak Ketiga dari ayah yang bernama Tamboran Hutagaol dan ibu yang bernama Dortia Sitingjak ;
 - Bahwa Pemohon lahir pada bulan Mei 1989 dan telah dibuatkan akte kelahiran ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi akte kelahiran Pemohon masih berada pada Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di kost tetapi alamatnya Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Pemohon memiliki rumah tinggal yang di belinya sendiri di daerah Bojong gede, namun oleh karena pekerjaan Pemohon sebagai di Pemda DKI maka tinggal di kost ;
 - Bahwa Pemohon tinggal seorang diri karena belum menikah hingga kini ;
 - Bahwa Pemohon sekarang berusia 35 tahun tetapi belum menikah, sebabnya Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon berkeinginan untuk merubah statusnya di KTP dan KK yaitu dari status menikah menjadi belum menikah dikarenakan ada kesalahan administrasi sudah lama, dan baru ketahuan setelah KTP terbit ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan terbitnya KTP Pemohon ;
2. Saksi **JEREMIA SCHUMANN PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi adalah adik ipar Pemohon ;
 - Bahwa Saksi benar menikah dengan adik Pemohon yang bernama Isabella Hutagaol ;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon berkeinginan untuk merubah statusnya di KTP dan KK yaitu dari status menikah menjadi belum menikah dikarenakan ada kesalahan administrasi sudah lama, dan baru ketahuan setelah KTP terbit ;
 - Bahwa Pemohon pernah berusaha merubah status perkawinan di KTP dan KK setahun yang lalu ke Kantor Kelurahan Kebon Pala, dan pihak kelurahan mengatakan harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon memiliki rumah tinggal pribadi di Bojong gede dan sekarang tinggal di kost ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal 3 Penetapan No.122/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah status Pemohon pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohondari Kawin menjadi Belum Kawin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga, berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Solok Dolok, 31 Mei 1986 dari ayah yang bernama Tamboran Hutagaol dan ibu yang bernama Dortia Sitinjak ;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polsek Cililitan atas nama Bastian Hutagaol, yang melaporkan tentang kehilangan surat penting berupa akte kelahiran an. Bastian Hutagaol yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kecamatan Lagubote Toba Kabupaten Samosir ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUREZEKI HUTAGAOL selaku kakak kandung Pemohon, Pemohon adalah anak Ketiga dari lima bersaudara, dan hingga kini Pemohon berusia sekitar 35 tahun belum pernah menikah, sebabnya kenapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JEREMIA SCHUMANN PURBA selaku adik ipar Pemohon, Pemohon belum pernah menikah tetapi di KTP dan KK Pemohon tertulis statusnya Kawin, Pemohon pernah berusaha merubah status perkawinan di KTP dan KK setahun yang lalu ke Kantor Kelurahan Kebon Pala, dan pihak kelurahan mengatakan harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-6, Pemohon telah berusaha mengurus perubahan status kawin menjadi belum kawin pada dokumen KTP dan KK nya di kantor Disdukcapil Jakarta Timur ;

Hal 4 Penetapan No.122/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon berkeinginan untuk merubah statusnya di KTP dan KK yaitu dari status menikah menjadi belum menikah dikarenakan ada kesalahan administrasi sudah lama, dan baru ketahuan setelah KTP terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan KTP atau Kartu Tanda Penduduk yaitu identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan KK atau Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu Kartu Keluarga harus berisikan data tentang susunan dan hubungan keluarga antara kepala keluarga dengan anggota keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati surat bukti P-2 berupa Kartu keluarga, pada kolom status perkawinan tercantum status Pemohon sebagai “ Kawin ” padahal di urutan selanjutnya tidak ada uraian susunan dan hubungan keluarga serta identitas anggota keluarga, melainkan hanya data dari Pemohon saja, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pemohon belum pernah menikah dan surat bukti Surat Pernyataan Pemohon bermeterai yang menyatakan Pemohon Bastian Hutagaol belum menikah (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa memang ada kesalahan pada dokumen Kartu Keluarga milik Pemohon yang menjadi dasar status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon benar belum pernah menikah sehingga kesalahan pencantuman status “ Kawin ” pada dokumen KK dan KTP harus dirubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Pemohon berupa KTP dan KK tercantum status Pemohon adalah “ Kawin ” dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah untuk diizinkan merubah status dari “ Kawin ” menjadi “ Belum Kawin ” di kaitkan dengan surat bukti P-6 berupa surat dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur atas nama Bastian Hutagaol, yang intinya

Hal 5 Penetapan No.122/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bahwa perubahan status tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan adalah (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa selain dari itu Pengadilan tidak melihat adanya itikad buruk pada diri Pemohon dengan maksud mengganti status Pemohon pada dokumen kependudukan berupa KTP dan KK atas nama Pemohon, selain tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun asas-asas kepatutan (norma-norma dalam masyarakat), maka oleh karena itu cukup beralasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Status Pemohon pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dari Kawin menjadi Belum Kawin ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur mengenai perubahan status Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di pada hari : **SELASA**, tanggal, **22 MARET 2022**, oleh Kami, **TRI YULIANI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan mana diucapkan pada hariitu juga pada persidangan yang

Hal 6 Penetapan No.122/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AZMI, S.H.**,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

AZMI, S.H.,

TRI YULIANI, S.H., M.H.,

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Redaksi	Rp. 20.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Lainnya	Rp. 15.000,-

----- +
Jumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 7 Penetapan No.122/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)